



PENETAPAN

Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx xxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blora, 11 April 1962, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dukuh Sendang, RT.001 RW.002, Desa Sendang, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla, tanggal 20 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Xxxxxxxx xxx xxxxxx**) dan almarhum Mariatun telah menikah, tanggal 20 September 1990, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:436/63/IX/1990, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

➤ **Xxxxxxxx xxx xxxxxx**, umur 17 tahun 4 bulan (21 Agustus 2005)

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX XXX XXX
Tanggal lahir : 21 Agustus 2005 (17 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Dukuh Sendang, RT.001 RW.002, Desa Sendang,
Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;

hendak menikah dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX XXXX
Tanggal lahir : 26 Juni 2002 (umur 20 tahun, 6 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : pengelola mebel
Tempat kediaman di : Dukuh Banyukuning, RT.005 RW.001, Desa
Sendang, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu, dan juga berdasarkan surat penolakan dari KUA Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Nomor: 428/Kua.11.16.16/Pw.01/12/2022, tertanggal 19 Desember 2022;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan serta telah bekerja,

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengelola mebel dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, dari aspek psikologi cukup, sesuai dengan hasil pemeriksaan Psikologi, di Layanan Psikologi, di RSUD Dr.R Soetijono Blora tanggal 14 Desember 2022;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sering tinggal di rumah Pemohon, begitu juga anak Pemohon juga sering tinggal di rumah orangtua calon suami anak Pemohon, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal - hal yang tidak diharapkan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXX xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx), untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx bin xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon didepan sidang telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya serta orangtua dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2)

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

dan berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tua dari calon suami sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon (Orang Tua Anak) sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suami selama kurang lebih 1 tahun, serta dilamar oleh calon suami dan sudah bertunangan;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah bertunangan, Orang Tua Anak takut Anak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang Agama dan menimbulkan dampak buruk bagi Anak jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak masih berstatus perawan dan antara Anak dengan Calon Suami tidak memiliki halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Orang Tua Anak tidak pernah memaksa Anak untuk menikah, malah Anak sendiri yang minta untuk menikah;
- Bahwa Orang Tua Anak tidak menikahkan Anak agar terlepas dari beban tanggung jawab terhadap Anak, Orang Tua Anak hanya khawatir terjadi hal-hal buruk akibat pergaulan anak dengan Calon Suami;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan lagi;
- Bahwa Orang Tua Anak akan tetap ikut bertanggung jawab terhadap Anak bila nanti sudah dinikahkan, serta akan tetap memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;
- Bahwa Orang Tua Anak akan tetap memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Bahwa tanpa atribut sidang, Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan, karena atas permintaan anak sendiri dan calon suami;
- Bahwa Anak dengan Calon Suami telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, dan sangat ingin menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah menamatkan sekolah pada jenjang sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak saat ini bekerja mengelola toko sembako milik peninggalan ibunya;
- Bahwa Anak sudah siap untuk menikah dan memahami hak dan kewajiban suami isteri;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah dipaksa atau merasa terpaksa untuk menikah, malah Anak sendiri yang minta menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang bernama XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx sebagai berikut :

- Bahwa Calon Suami belum pernah menikah dan tidak sedang terikat hubungan pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Calon Suami telah mengenal dan berpacaran dengan anak Pemohon yang cukup lama sekitar 1 tahun berpacaran;
- Bahwa Calon Suami dan keluarganya sudah datang meminang Anak sebagai calon isteri dan diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Calon Suami bekerja sebagai pengelola meubel milik orang tua, telah mandiri memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa jika menikah, Calon Suami memahami hak dan kewajiban suami isteri, siap menjadi imam dalam rumah tangga dan menfkahi anak Pemohon, dan sanggup menafkahi anak Pemohon secara lahir batin;
- Bahwa Calon Suami tidak pernah memaksa atau membuat Anak dalam keadaan terpaksa untuk menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua Calon Suami yang bernama xxxxx dan xxxxxx, sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami masih berstatus perjaka dan tidak sedang terikat hubungan pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengenal anak Pemohon sejak anak-anak berpacaran;
- Bahwa peminangan tersebut dilaksanakan atas keinginan Calon Suami dan anak Pemohon, keduanya sama-sama ingin menikah;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui saat ini Anak masih di bawah umur, tapi bila tidak dinikahkan Orang Tua Calon Suami khawatir Anak dan Calon Suami akan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan adat karena Anak dan Calon Suami sudah bertunangan;
- Bahwa Calon Suami telah mandiri dan bekerja sebagai pengelola usaha meubel milik orang tua;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



- Bahwa bila sudah menikah nantinya, Orang Tua Calon Suami akan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316141104620001, tanggal 29 Januari 2013, atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3316-KM-05122022-0009, atas nama xxxxx, tertanggal 05 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3316142601084675, tanggal 05 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX xxx xxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0296/2005, tanggal 02 Januari 2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak bernama XXXXXXXX xxx xxx, nomor induk Siswa Nasional 0050310071, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Todanan. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 22474/TP/2008, tanggal 19 Mei

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



2008, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak bernama XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx, nomor induk nasional 0014010611, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Todanan. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3316142601084620, tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316142003780003, tanggal 16 Agustus 2021, atas nama Sujak, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316145105830001, tanggal 24 Agustus 2012, atas nama Pujiati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 428/Kua.11.16.16/PW.01/12/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, tertanggal 19 Desember 2022. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin bernama XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx sebagai calon Suami dan XXXXXXXX xxx xxx sebagai calon istri, tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr.R. Soetijono Blora, yang menerangkan bahwa calon pengantin XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx dan XXXXXXXX xxx xxx dipertimbangkan untuk melakukan

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Layak nikah nomor 441.8/4960.173/2022 tertanggal 15 Desember 2022 atas nama XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx dan XXXXXXXX xxx xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.13);

B. Saksi

1. XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx, umur 66 tahun, agama islam, pendidikan SD pekerjaan petani, alamat di Dusun Sendang RT.1 RW.2 Desa Sendang, Kecamatan Todanan Kabupaten Blora., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon bernama XXXXXXXX xxx xxx dan calon suami bernama XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx;
- bahwa anak Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suami cukup lama dan ingin segera menikah, dan hubungannya sudah sangat erat hingga sulit dipisahkan;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suami telah mendaftar di KUA namun di tolak karena anak Pemohon masih kurang umur;
- bahwa calon suami dan keluarga telah datang ke rumah Pemohon untuk meminang anak Pemohon, dan pinangannya diterima oleh Pemohon serta telah ditentukan hari dan tanggal pelaksanaannya;
- bahwa tidak ada pemaksaan dari siapapun kepada anak Pemohon dan calon suami untuk bertunangan, malah Anak Pemohon sendiri yang menginginkan pertunangan;
- bahwa anak Pemohon bekerja mengelola toko sembako milik ibunya dan calon suaminya telah bekerja mengelola usaha mebel milik ayahnya;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah sama-sama mandiri dan memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan saudara sedarah, sesusuan maupun semenda yang menjadikan terlarang/terhalangi untuk menikah;
- bahwa Pemohon dan calon besannya sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak, serta keberlangsungan rumahtangga kedepan;

2. XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SD pekerjaan petani, alamat di Dusun Sendang RT.5 RW.1 Desa Sendang, Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon bernama XXXXXXXX xxx xxx dan calon suami bernama XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx;
- bahwa anak Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suami cukup lama dan ingin segera menikah, dan hubungannya sudah sangat erat hingga sulit dipisahkan;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suami telah mendaftar di KUA namun di tolak karena anak Pemohon masih kurang umur;
- bahwa calon suami dan keluarga telah datang ke rumah Pemohon untuk meminang anak Pemohon, dan pinangannya diterima oleh Pemohon serta telah ditentukan hari dan tanggal pelaksanaannya;
- bahwa tidak ada pemaksaan dari siapapun kepada anak Pemohon dan calon suami untuk bertunangan, malah Anak Pemohon sendiri yang menginginkan pertunangan;
- bahwa anak Pemohon bekerja mengelola toko sembako milik ibunya dan calon suaminya telah bekerja mengelola usaha mebel milik ayahnya;
- bahwa ibunya telah meninggal dan usahanya toko sembako diteruskan anak Pemohon;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah sama-sama mandiri dan memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan saudara sedarah, sesusuan maupun semenda yang menjadikan terlarang/terhalangi untuk menikah;
- bahwa Pemohon dan calon besannya sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak, serta keberlangsungan rumahtangga kedepan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah memenuhi syarat

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah warga Dukuh Sendang, RT.001 RW.002, Desa Sendang, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora beragama Islam dan memiliki anak yang bernama XXXXXXXX xxx xxx, lahir tanggal 21 Agustus 2005 atau berumur 17 tahun 04 bulan pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX xxx xxx dengan Calon Suami yang bernama XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga oleh Kantor Urusan Agama tidak dapat diselenggarakan pencatatan pernikahannya. Sedangkan pernikahan mendesak untuk dilakukan karena keduanya (Anak Pemohon dengan Calon Suaminya) telah menjalin hubungan cinta kasih, bahkan keluarga Calon Suami telah melamar Anak Pemohon, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan apabila tidak disegerakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon di persidangan telah menghadirkan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami memahami resiko bila perkawinan tetap dilanjutkan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi Anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua Anak, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan orang tua Calon Suami di persidangan, terhadap semua keterangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx dan XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 merupakan identitas Pemohon dan Kartu Keluarga yang membuktikan hubungan kekeluargaan anak dengan Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Kematian yang membuktikan bahwa istri Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak telah meninggal dunia sehingga permohonan ini hanya diajukan oleh Pemohon saja, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sudah tepat permohonan ini diajukan oleh Pemohon saja;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (XXXXXXX xxx xxx) adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2005 atau berumur 17 tahun 04 bulan pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Bernama XXXXXXXX xxx xxx xxxxxx yang berumur 20 tahun 06 bulan pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa pendidikan terakhir calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga), P.9 dan P.10 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa orang tua yang dihadirkan didalam persidangan adalah benar merupakan orang tua dari calon suami;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Menikah dari KUA) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendaftar dan menjalani

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses kehendak untuk menikah, dan telah ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon masih kurang umur, yakni kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Rekomendasi/ Laporan Pemeriksaan Psikologi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata sehingga dapat dipertimbangkan, dalam hal ini membuktikan bahwa secara psikis Anak dan calon suaminya dapat memenuhi tuntutan perannya sebagai seorang isteri dan suami, dan diberikan rekomendasi dari psikolog untuk keduanya melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi surat Keterangan Layak Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata sehingga dapat dipertimbangkan, dalam hal ini membuktikan bahwa dari sisi kesehatan Anak dan calon suaminya, telah memenuhi kesehatan layak untuk menikah, dengan diberikannya surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx) dan saksi 2 (Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx) masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sepanjang yang dilihat sendiri/ didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah bertunangan dengan Calon Suami dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak, saat ini Anak tidak sekolah, Anak atau Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk menikah atau menikahkan, baik paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, malah Anak sendiri bersama Calon Suami yang ingin menikah;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami, serta analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Xxxxxxxx xxx xxx) lahir pada tanggal 21 Agustus 2005 atau berumur 17 tahun 04 bulan pada saat permohonan ini diajukan;
2. bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih berstatus perawan dan belum pernah menikah;
3. bahwa anak Pemohon berpacaran dengan calon suami selama kurang lebih 1 tahun lamanya, menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Calon Suami;
4. bahwa, antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan Calon Suami tidak memiliki halangan perkawinan, baik karena hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda;
5. bahwa, pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Pertama;
6. bahwa anak Pemohon telah bekerja mengelola toko sembako sedangkan calon suami mengelola usaha meubel;
1. bahwa, kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/kelainan;
2. bahwa, secara sosiologis dan ekonomi Calon Suami dan Orang Tua, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga;
3. bahwa, Anak atau Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk kawin atau mengawinkan Anak, baik paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
4. bahwa, Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak bila telah kawin nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya terhadap fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Xxxxxxxx xxx xxx) berumur 17 tahun 04 bulan pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan terhadap Anak tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak yang dimohonkan dispensasi kawin menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx (Calon Suami), serta dan telah dipinang oleh keluarga Calon Suami yang direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan ingin menikah maka Hakim berpendapat pada dasarnya pencegahan perkawinan usia dini bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, namun penting untuk diperhatikan pula bahwa dalam perkara *a quo* Anak dengan Calon Suami memiliki hubungan sedemikian eratnya, tinggal dalam satu desa, sehingga seringkali Anak berinteraksi dengan Calon Suami tanpa kontrol dari orang tua dan dikhawatirkan akan membawa Anak kepada kondisi yang buruk (*mafsadat*) seperti potensi perzinahan dan kehamilan diluar nikah bila hubungan Anak dengan Calon Suami tetap dibiarkan demikian, padahal menghindari kondisi lebih buruk (*mafsadat*) tersebut harus lebih diutamakan daripada menarik *kemashlahatan* berupa mewujudkan jaminan atas hak-hak Anak. Hal ini sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."

Menimbang, bahwa untuk menghindari kondisi yang lebih buruk (menolak *mafsadat*) di atas, maka lembaga perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar yang logis dan minim dari akibat yang buruk karena status Anak yang telah bertunangan dengan Calon Suami dan telah mendekati usia perkawinan, sehingga kebutuhan terhadap lembaga perkawinan dalam perkara

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak, dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon istrinya bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang dengan melakukan hubungan suami isteri tanpa ikatan yang sah, Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon dan calon istrinya melakukan kawin bawah tangan (**Kawin Sirri**) atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan dan tidak terlindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak memiliki halangan perkawinan dengan Calon Suami, baik karena hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda, maka dapat dipastikan antara Anak dan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak bersama Calon Suami telah ingin menikah, maka Hakim berpendapat Anak telah memahami hakikat (esensi) dan akibat dari perkawinan, sehingga Anak mengajukan permintaan kepada orang tuanya untuk kawin/ menikah dengan Calon Suaminya tersebut, yang dapat dimaknai merupakan bentuk persetujuan Anak untuk dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak tidak dalam kondisi terpaksa untuk kawin dan Pemohon selaku orang tua juga tidak dalam kondisi terpaksa untuk mengawinkan Anak, baik berupa paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, malah Anak sendiri yang meminta untuk menikah dan fakta bahwa orang tua Anak maupun orang tua Calon Suami telah menyatakan

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak bila telah kawin nantinya, maka Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan Calon Suami telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak akan mencederai jaminan terhadap hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 76B, 76C dan 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami yang bernama xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Anak sebagai calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/ kelainan, selain itu secara sosiologis dan ekonomi, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga, maka Anak telah dapat dikategorikan dewasa dan matang secara fisik dan mental sehingga dinilai dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/ mimpi basah atau datangnya *haidh*) dan orang

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi syarat sebagai *mukallaf* patut dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, oleh karenanya meskipun usia Anak sebagai calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

- Hadits Rasulullah saw:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه
البخاري)

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya".

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX xxx xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX xxx xxx xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama XXXXXXXX xxx xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX xxx xxx xxxxxxxx xxxx;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Fathul Hadi, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fathul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	175.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2022/PA.Bla